



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HM. Natsir

Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

HM. NATSIR

Pihak Pertama

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Kinerja OPD	Meningkatnya nilai LKJIP OPD Level Maturitas SPIP	8 3
2	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.688.500.000	APBD
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 100.000.000	APBD
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 50.000.000	APBD
4 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 30.000.000	APBD

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Demak, Januari 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HM. Natsir

Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

  
HM. NATSIR

Pihak Pertama

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	94%
2	Terwujudnya aparatur yang tertib, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal.	77%
3	Tersedianya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan	95%
		Cakupan dokumen kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan yang dihasilkan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1,688,500,000	APBD
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 100,000,000	APBD
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 30,000,000	APBD

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Demak, Januari 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, KURNIAWAN ARIFENDI, ST, JABATAN INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK,  
MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :


1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2018

Menyaksikan :

Bupati Demak

Pembuat Pernyataan,

  
HM NATSIR

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. Sudaryanti

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 02 Januari 2018

Pihak Kedua,

**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

**drh. SUDARYANTI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	93,67%
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori bidang pengawasan	95%
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	100%
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan
6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH	Rp. 1.688.500.000	APBD
2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 100.000.000	APBD
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 30.000.000	APBD
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 311.000.000	APBD
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp. 159.000.000	APBD
6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 50.000.000	APBD

Demak, Januari 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

SEKRETARIS  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

  
drh. SUDARYANTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, drh. SUDARYANTI, JABATAN SEKRETARIS, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 02 Januari 2018

Menyaksikan :

Inspektur  
Kabupaten Demak

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

drh. SUDARYANTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008





# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Srinastiti Setyaningsih, SE, MM

Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST

Jabatan : Inspektur Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

SRINASTITI SETYANINGSIH, SE, MM  
Pembina  
NIP. 19660309 199103 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	93,67%


Program  
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Anggaran      Keterangan  
Rp 1.688.500.000      APBD

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK

  
KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak,      Januari 2018  
IRBAN WILAYAH I  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

  
SRINASTITI SETYANINGSIH, SE.MM  
Pembina  
NIP. 19660309 199103 2 005



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, SRI NASTITI SETYANINGSIH, SE, MM, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2018

Menyaksikan :

Inspektur Kabupaten Demak

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

SRINASTITI SETYANINGSIH, SE, MM  
Pembina  
NIP. 19660309 199103 2 005



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Suyanto, M.Pd  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

Drs. SUYANTO, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19680313 199512 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase hasil pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan APIP	93,67%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.688.500.000	APBD


INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, Januari 2018

IRBAN WILAYAH II  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK



Drs. SUYANTO, M.Pd  
Pembina

NIP.19680313 199512 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, Drs. SUYANTO, M.Pd, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2018

Menyaksikan :

Inspektur Kabupaten Demak

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pembuat Pernyataan,

Drs. SUYANTO, M.Pd  
Pembina  
NIP. 19680313 199512 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herminingsih, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620925 198903 1 011

Pihak Pertama

HERMININGSIH, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19731002 199803 2 011



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, HERMININGSIH, S.Sos, M.Si, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Menyaksikan :

Demak, Januari 2018

Inspektur Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620925 198903 1 011

HERMININGSIH, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 19731002 199803 2 011



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	93,67%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.688.500.000	APBD

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK



**KURNIAWAN ARIFENDI. ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, Januari 2018

IRBAN WILAYAH III  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

**HERMININGSIH. S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19731002 199803 2 011



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Esti Adhi, SE, MM  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kurniawan Arifendi, ST  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2018

Pihak Kedua,

**KURNIAWAN ARIFENDI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Pihak Pertama

**ESTI ADHI, SE, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710309 199603 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK INSPEKTORAT

Jl. Sultan Fatah No. 10 Telp. (0291) 685908 - Fax.(0291) 685405 Demak

## PAKTA INTEGRITAS

SAYA, ESTI ADHI, SE, MM, JABATAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL - HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Menyaksikan :

Inspektur Kabupaten Demak

KURNIAWAN ARIFENDI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, Januari 2018

Pembuat Pernyataan,

ESTI ADHI, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710309 199603 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	93,67%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp 1.688.500.000	APBD

INSPEKTUR  
KABUPATEN DEMAK



KURNIAWAN ARIFENDI ST

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690412 199703 1 007

Demak, Januari 2018  
IRBAN WILAYAH IV  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK



ESTI ADHI SE MM

Pembina  
NIP. 19710309 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**INSPEKTORAT**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405  
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : [demakinspektorat@yahoo.co.id](mailto:demakinspektorat@yahoo.co.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL CHASANATI, SP  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 8 Oktober 2018

Pihak Kedua,

**drh. SUDARYANTI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

Pihak Pertama


**NURUL CHASANATI, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690111 199703 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Prosentase TLHP Inspektorat Kab. Inspektorat Prov. BPK-	85%
2	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Kegiatan UPG Kegiatan Implementasi SPIP Kegiatan RAD PPK Kegiatan PMPRB Kegiatan TP4D Kegiatan Evaluasi PPRG Kegiatan Penilaian Zona Jumlah Rakorwas Internal Jumlah Rakorwasnas Jumlah Larwasda	1 1 4 1 1 1 1 3 2 1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Rp 325.000.000	APBD
2 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Rp 395.000.000	APBD

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN DEMAK



**drh. SUDARYANTI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

Demak, 8 Oktober 2018

KASUBBAG EVALUASI & PELAPORAN  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK



**NURUL CHASANATI, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19690111 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**INSPEKTORAT**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405  
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : [demakinspektorat@yahoo.co.id](mailto:demakinspektorat@yahoo.co.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMI SALAMAH, S.IP  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 8 Oktober 2018

Pihak Kedua,

drh. SUDARYANTI  
Pembina Tingkat I

NIP. 19630707 199203 2 008

Pihak Pertama

UMI SALAMAH, S.IP  
Penata

NIP. 19871011 200701 2 1001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Juknis Pengawasan dan PKPT yang tersusun	2
2	Penyusunan Perencanaan Program kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun	2
3	Penyusunan Laporan Program dan Anggaran	Jumlah Laporan yang tersusun	4

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 8.200.000	APBD

Demak, 8 Oktober 2018

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN DEMAK



drh. SUDARYANTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK



UMI SALAMAH, S.IP  
Penata  
NIP. 19871011 200701 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**INSPEKTORAT**

Jalan Kyai Mugni Nomor 1018 B Demak Kode Pos 59511  
Telepon (0291) 685908 Faximile : (0291) 685405  
[http : //www.demakkab.go.id](http://www.demakkab.go.id) e-mail : [demakinspektorat@yahoo.co.id](mailto:demakinspektorat@yahoo.co.id)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, taransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drh. SUDARYANTI  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 8 Oktober 2018

Pihak Kedua,

drh. SUDARYANTI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

Pihak Pertama

TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19750528 199603 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KAB. DEMAK**

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman Surat Menyurat terpenuhi selama 1 Tahun	12 bulan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 Tahun	12 bulan
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib dan Akuntabel selama 1 tahun	12 bulan
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun	12 bulan
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	12 bulan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya Peralatan Listrik untuk Penerangan selama 1 Tahun	12 bulan
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya Peralatan Peralatan kebersihan dan kelengkapan kantor selama 1 Tahun	12 bulan
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya bahan bacaan selama 1 Tahun	12 bulan
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan konsumsi rapat, jamuan tamu dan minuman harian selama 1 Tahun	12 bulan
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah selama 1 Tahun	12 bulan
11	Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Tersedianya Tenaga penjaga malam kantor, Tenaga Kebersihan dan Tenaga administrasi kantor	12 bulan
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional terpelihara	29 buah
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	59 buah
14	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS	38 orang
15	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	33 orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 10.000.000	APBD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 22.826.550	APBD
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 91.000.000	APBD
4 Penyediaan alat tulis kantor	Rp 47.600.000	APBD
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 5.000.000	APBD
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Rp 8.797.380	APBD
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 4.000.000	APBD
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.000.000	APBD
9 Penyediaan makanan dan minuman	Rp 12.000.000	APBD
10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 53.000.000	APBD
11 Penyediaan jasa pegawai Non PNS	Rp 104.376.070	APBD
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 61.600.000	APBD
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 18.000.000	APBD
14 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 23.000.000	APBD
15 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp 80.000.000	APBD


Demak, 8 Oktober 2018

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN DEMAK



**drh. SUDARYANTI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630707 199203 2 008

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. DEMAK



**TEGUH WIDODO SUSANTO, S.Sos**  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19750528 199603 1 004